

# **TINJAUAN YURIDIS TENTANG SILARIANG MENURUT HUKUM ADAT**

**( Studi Kasus Di Kabupaten Takalar )**

**ANA RAHMAYANTI  
D10113401**

**DOSEN PEMBIMBING I : HJ. DARWATI PAKKI, S.H., M.H.**

**DOSEN PEMBIMBING II : ANDI BUSTAMIN DG. KUNU, S.H., M.H.**

## **ABSTRAK**

*Silariang atau kawin lari adalah perkawinan yang menyimpang dari aturan adat orang Makassar dan berkonsekuensi siri (harga diri). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi tradisi silariang atau kawin lari sebagai bentuk penyimpangan aturan dan adat perkawinan Makassar. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif serta teknik pengamatan, wawancara dan pustaka. Berdasarkan hasil analisis, perkawinan silariang atau kawin lari disebabkan beberapa faktor, misalnya kasiratangngang (derajat yang tidak setara), terlanjur sudah dijodohkan dengan pilihan orang tua, dan lain-lain. Meskipun telah dinikahkan secara resmi oleh penghulu/imam, to mannyala tetap dalam bayang-bayang intaian maut dari pihak to masiri selama pelariannya. Sebagai upaya penyelesaian secara adat terhadap silariang atau kawin lari, pihak pemuda mendatangkan utusan kepada pihak keluarga si gadis untuk merundingkan hubungan dari kedua umannyala tersebut melalui appalak bajik.*

***Kata Kunci : Silariang, Siri, dan Adat.***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perubahan sosial merupakan suatu gejala yang akan selalu ada dalam masyarakat, karena masyarakat selalu berubah dalam aspek terkecil. Perubahan sosial mengacu pada perubahan struktur sosial dan hubungan sosial di masyarakat. Perubahan pada hubungan sosial akan menimbulkan pula perubahan pada aspek nilai dan norma yang merupakan bagian dari perubahan budaya. Salah satu penyebab suatu perubahan adalah masyarakat yang semakin heterogen.

Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem perkawinan dalam masyarakat. Pada masyarakat Suku Makassar, menjunjung tinggi adat-istiadat yang disebut dengan *siri'* yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Makassar, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan, yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata.

Penyelenggaraan pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang sangat penting dalam adat istiadat masyarakat Makassar. Bagi masyarakat Makassar hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa didahului oleh penyelenggaraan pesta pernikahan adalah merupakan perbuatan yang sangat memalukan (*mappakasiri'*).

Perbuatan memalukan dalam konteks ini bagi orang Makassar bukan hanya dirasakan sebagai beban moral keluarga inti yang bersangkutan, tetapi juga merupakan aib (*siri'*) yang ditanggung oleh seluruh anggota kerabat dekat.

Pada Umumnya Dasar Hukum Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

---

<sup>1</sup> Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah suatu hubungan antara pria dan wanita yang sudah cukup umur, yang dapat melakukan perbuatan hukum (dewasa), sehat jasmani maupun rohani. Keabadian ikatan pernikahan merupakan tujuan dasar aqad nikah dalam Islam. Janji yang diikrarkan setelah aqad berlaku untuk selamanya, sepanjang hayat manusia. Supaya suami dan isteri secara bersama-sama dapat mewujudkan sebuah mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sedangkan Nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan berjima' (berhubungan intim) dengan lafal nikah, kawin, atau yang semakna. Nikah merupakan salah satu sunnah Rasul. Meskipun lafal nikah, dalam bahasa Indonesia sering dibedakan dengan lafal kawin, namun masyarakat Bugis lebih sering menggunakan lafal kawin untuk menunjukkan akad yang

mbolehkan hubungan suami istri dari pada lafal nikah. oleh karena itu, dalam proposal ini, penulis menggunakan kedua lafal ini dengan makna dan tujuan yang sama. Sistem perkawinan yang dilarang di suku makassar dikenal dengan istilah " Silariang " yang mana Silariang dianggap tidak sesuai dengan Syari`at Islam dan Hukum Adat setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan lari atau melarikan adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan. Lamaran dan atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua pihak orang tua terjadi setelah kejadian melarikan, atau yang bersangkutan telah memiliki keturunan (anak).<sup>3</sup>

Dalam proses perkawinan ini kedua pihak yang bersangkutan lari dari kediamannya dan atau untuk berdomisili di tempat lain kemudian melangsungkan perkawinan di tempat domisili yang baru tersebut,

---

<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>3</sup> Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama , Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm.105.

dan tanpa wali dari orang tua kedua pihak.

Kasus silariang atau kawin lari di Sulawesi Selatan, sejak dulu hingga kini masih sering terjadi. Pelaku silariang tidak peduli alias tidak menghiraukan sanksi yang bakal dihadapi, meskipun harus berhadapan dengan ujung badik (ditikam). Bagi pelaku silariang, selama cinta bersemi, sanksi maut pun akan tetap dihadapi.

Dalam kasus silariang ini, pelaku tidak jarang dihadang oleh tumasiri' (dari pihak keluarga perempuan) yang kadang berakhir dengan penganiayaan atau bahkan pembunuhan. Perempuan yang melakukan kawin lari disebut tumanyala' sedangkan keluarga perempuan yang malu akibat perbuatan si perempuan, disebut tumasiri'. Bagi suku Bugis, sejak dari dulu berlaku hukum adat, khususnya menyangkut masalah siri', dan di sisi lain berlaku pula hukum positif yang disebut hukum pidana. Kedua hukum yang hidup di masyarakat ini, dalam hal kasus silariang saling bertolak belakang. Di satu sisi, hukum adat mengatakan,

membunuh si pelaku silariang dengan alasan siri' (malu/harga diri), tidak bisa dikenakan hukuman, karena ia (orang yang membunuh pelaku silariang) dianggap sebagai pahlawan yang membela siri'-nya. Di sisi lain, hukum pidana tidak menerima alasan kalau ada terjadi kasus pembunuhan, termasuk alasan siri', maka pelakunya bisa dikenakan pasal pembunuhan atau penganiayaan dalam KUHP.

Di Desa Sombala Bella Kec. Polbangkeng Selatan Kab. Takalar banyak terjadi kawin lari yang meresahkan masyarakat sekitar, kerena hukum adat yang berlaku di Desa tersebut tidak mengenal yang namanya kawin lari dan sanksi yang harus mereka terima apa bila terjadi hal seperti itu maka mereka harus mati (dibunuh) ditangan tumasiri' sedangkan dalam hukum positif berkata lain yang mana perbuatan membunuh melanggar aturanc dalam KUHP.

Contohnya pada hari kamis tepatnya pada tanggal 22 April 2013 sepasang pelaku silariang namanya Jumriati Dg. Ngesa putri kedua dari pasangan Isoho dengan Desangi dari

tiga bersaudara dan Jamaludin putra pertama dari pasangan Ishakang dengan Delau dari lima bersaudara. Awalnya pasangan ini berencana melakukan silariang ke kota Makasar tepatnya ke Bone karena pada saat itu keluarga perempuan tidak menyetujui hubungan mereka. Salah satu faktor penyebab mereka melakukan silariang adalah tidak diterimanya lamaran atau pinangan Jamaludin kepada Jumriati Dg. Ngesa dikarenakan penyebabnya adalah keluarga Jumriati Dg. Ngesa tidak menyukai Jamaludin karena Jamaludin berasal dari keluarga sederhana sedangkan Jumriati Dg. Ngesa berasal dari keluarga ada. Oleh karena itu mereka bertekat melakukan silariang ke Kota Makasar tepatnya ke kediaman keluarga Jamaludin.

Pada hari Selasa pukul 04.00 WITA Jumriati Dg. Ngesa yang pada saat itu berbaring di kamarnya serentak terbangun ketika melihat jam dari ponselnya menunjukkan pukul 04.00 yang mana mereka telah berjanji untuk melaksanakan aksi mereka, pada saat itu Jamaludin yang sudah menunggu Jumriati Dg.

Ngesa di pinggir jalan dekat rumah Jumriati Dg. Ngesa melihat Jumriati Dg. Ngesa keluar dari jendela kamarnya dengan satu tas berukuran sedang yang berisi baju dan peralatan-peralatan seperlunya dan satunya lagi tas kecil, berlari ketempat Jamaludin menunggu.

Ketika Jumriati Dg. Ngesa telah sampai ketempat Jamaludin menunggu maka mereka melarikan diri ke stasiun pete-pete, perjalanan itu mereka tempuh kurang lebih satu jam setengah dengan berjalan kaki. Ketika sampai di stasiun pete-pete mereka menuju Kota Makasar tepatnya dengan memakai jasa pete-pete selama tiga jam lebih. Setelah sampai di tempat tujuan di kediaman keluarga Jamaludin mereka melangsungkan pernikahan dengan dan atau tanpa wali dari keluarga perempuan setelah itu mereka berdomisili di tempat tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perkawinan Silariang Dalam Pandangan Hukum Adat ?
2. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Silariang ?

## II. PEMBAHASAN

### A. Perkawinan Silariang Dalam Pandangan Hukum Adat Makassar

Pada umumnya Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia, kata Adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para pelangar

menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim. Terdapat pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh ahli dan peneliti terkait bidang tersebut, yaitu :<sup>4</sup>

“ **Bushar Muhammad** Hukum adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim “.

---

<sup>4</sup> Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm. 19.

“ **Hazarin (dalam Bushar Muhammad)** Hukum adat adalah hukum baik dalam arti adat sopan santun maupun dalam arti “hukum”. Dengan sekaligus runtuhlah tembok pemisah antara hukum (yang tertulis) dan kesusilaan (adat, kelaziman, kebiasaan), yang biasanya dibuat oleh pengarang-pengarang hukum Barat, terutama mereka yang ada di kontinen Eropa Barat”.

Pengertian lain tentang hukum adat adalah :<sup>5</sup>

“ **Suriyaman Mustari Pide** Hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum ”.

“ **Van Vollenhoven (dalam Suriyaman Mustari Pide)** *Adatrecht* merupakan nomenklatur yang terbaik yang menunjukkan sebagai suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru nusantara, meskipun nomenklatur itu bukanlah penamaan asli Indonesia ”.

---

<sup>5</sup> Suriyaman Mustari Pide, Op.Cit, Hlm. 4 - 8.

**Hilman Hadikusuma** menjelaskan bahwa<sup>6</sup> “ hukum adat merupakan adat yang disertai dengan sanksi. Apabila ada adat yang tidak memiliki sanksi maka hal tersebut berupa bentuk aturan perilaku dan secara terus menerus berlaku dalam masyarakat sehingga disebut sebagai kebiasaan yang normatif “. Oleh karena itu, perbedaan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu sendiri tidak jelas titik batasannya.

Pengertian hukum adat yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat mencerminkan bahwa hukum adat tidak lepas dari masyarakat sebagai bagian dasar terbentuknya hukum tersebut. Kata hukum adat sendiri adalah hasil terjemahan dari kata *adat recht*. Suriyaman Mustari Pide menjelaskan bahwa<sup>7</sup> Snouck Hurgronje merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan hukum adat secara ilmiah. *Adat recht* digunakan untuk menggambarkan *social control* atau sistem pengendali sosial yang hidup di masyarakat. Adat adalah kebiasaan atau perilaku-

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandaar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 9.

<sup>7</sup> Ibid., Hlm. 3.

perilaku yang ditimbulkan oleh manusia yang kemudian dicontoh oleh orang lain dan lambat laun juga ditiru oleh keturunannya. Pada akhirnya kebiasaan tersebut menjadi adat dan berlaku untuk anggota masyarakat untuk kemudian disebut sebagai hukum adat. Adapun orang yang pertama kali mengembangkan hukum adat secara ilmiah adalah Cornelis Van Vollenhoven yang merupakan pakar hukum adat Hindia Belanda.<sup>8</sup> Alur terbentuknya hukum adat tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa “ terbentuknya hukum adat memiliki alur yang dimulai dari adanya pikiran kemudian kehendak dan selanjutnya terwujud dalam bentuk perilaku sampai akhirnya menjadi kebiasaan “. Perkembangan dari kebiasaan tersebut lama kelamaan menjadi adat kemudian hukum adat. Dewa Made Suartha menjelaskan bahwa<sup>9</sup> “ sanksi berasal dari kata *sanctum* yaitu bahasa latin yang berarti penegasan yang juga disebut dengan

(*bevestiging/bekrachtiging*) ”.

Penegasan tersebut bisa berarti hal yang positif yaitu hadiah dan juga dapat bersifat negative seperti hukuman. Oleh karena itu sanksi dikatakan sebagai perangsang dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. I Made Widnyana menjelaskan bahwa<sup>10</sup> “ sanksi merupakan bagian dari kaidah hukum dan atas dasar tersebut maka ini dapat menjadi bukti sebagai kategori hukum yang modern “. Hal tersebut juga seperti dengan pemberlakuan hukum pidana di berbagai Negara. Sanksi yang ada dalam hukum adat memiliki tujuan untuk menetralkan kembali atau mengembalikan fungsi-fungsi kehidupan bermasyarakat yang menjadi tidak seimbang akibat adanya pelanggaran yang dilakukan.

Dara Indrawati menjelaskan bahwa<sup>11</sup> “ terdapat dua jenis pemberlakuan sanksi yakni sanksi yang diberlakukan untuk pelaku sebagai orang yang melanggar dan sanksi yang berlaku secara kolektif

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Dulu, Kini dan Nanti* dalam *Ibid*, 2009, Hlm. 6

<sup>9</sup> I Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 20

---

<sup>10</sup> I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung, 1993, Hlm. 19.

<sup>11</sup> Dara Indrawati. *OpCit*. Hlm. 51.

karena berhubungan dengan kehidupan orang banyak “. Contoh kasus penerapan sanksi secara perorangan adalah kasus pembunuhan atau pencurian. Adapun pemberlakuan sanksi secara kolektif dalam hal ini juga berhubungan dengan kedudukan keluarga atas orang yang melakukan pelanggaran sehingga pihak keluarga juga menanggung akibat dari perbuatan anggota keluarganya.

Masyarakat adat Makassar merupakan salah satu masyarakat adat di Sulawesi Selatan tepatnya di Desa Sombala Bella Kac. Polbangkeng Selatan Kab. Takalar. Kec. Polbangkeng ditandai dengan sebuah gerbang berwarna putih dengan tulisan “Selamat Datang di Polbangkeng Selatan”. Masyarakat Makassar menganggap bahwa tempat yang mereka tinggali merupakan warisan dari leluhur sehingga harus dijaga dengan baik.

Menurut Dollah Dg. Rewa pada tanggal 17 April 2017 “ Rumah yang ditinggali oleh masyarakat adat makassar merupakan rumah panggung yang dibangun dari hasil-hasil hutan. Bentuk dari rumah

panggung tersebut berbeda dengan rumah panggung suku lain di Sulawesi Selatan seperti suku Kajang. Setiap rumah di kawasan adat Makassar tersusun dengan rapi dan menghadap ke dua arah yaitu barat dan timur “. Secara geografis dan administratif, tempat tinggal masyarakat makassar dapat dijelaskan sebagai berikut.

*“masyarakat Makassar tersebar di beberapa desa seperti desa Sombala bella, Palekon, Pabundukang, Bonto Marano, Macini Bajji dan sebagian Desa Bonto Manai. Kawasan masyarakat adat Makassar secara keseluruhan berbatasan dengan Laut Bebas di sebelah utara, dengan Hutan di sebelah timur, dan Kota di sebelah selatan serta Perkampungan di sebelah barat”.*

Masyarakat adat Makassar sehari-harinya bertani. Laki-laki bekerja di sawah dengan berjalan kaki. Jarak sawah dengan rumah penduduk lebih dari 50 meter saja. Hanya sebagian masyarakat adat yang memiliki sawah sehingga sebagian lainnya bekerja pada pemilik tersebut. Sementara kaum perempuan sehari-harinya kadang

membantu suami di sawah kadang juga mengerjakan pekerjaan rumah.

Kebanyakan masyarakat adat makassar tidak mengenyam pendidikan formal, oleh karena itu bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa makassar, yang merupakan bahasa daerah masyarakat setempat. Meskipun tidak mengenal bangku sekolah, akan tetapi masyarakat adat makassar mengenal adanya struktur lembaga dengan berpegang teguh pada adat dan kepercayaan. Struktur tersebut terdiri dari pemimpin tertinggi kawasan adat yaitu Karaeng atau biasa dikenal dengan darah biru. Struktur tersebut ada sebelum Indonesia merdeka karena sistem pemerintahan yang mereka gunakan adalah sistem kerajaan.

Kawasan adat makassar perempuan sangat dihormati. Hal tersebut terlihat dari kehidupan sehari-hari, kaum laki-laki tidak boleh mendekati sumur apabila perempuan sedang mandi. Kaum laki-laki diperbolehkan beraktivitas di sumur apabila kaum perempuan telah menyelesaikan aktivitasnya dan pulang ke rumah. Apabila ada yang

melanggar maka akan mendapatkan sanksi adat berupa denda sebab pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran asusila bahkan nyawa bisa menjadi taruhannya.

Masyarakat makassar dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh adat istiadat serta menegakkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Di kawasan makassar terdapat berbagai macam pelanggaran adat yang hingga kini masih terus terjadi seperti *silariang*. Sanksi atas pelanggaran adat tersebut juga dijunjung tinggi oleh masyarakat adat tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lain. *Silariang* sering juga disebut dengan kawin lari.

Kasus *silariang* tidak hanya terjadi di Kawasan Adat makassar Kabupaten Takalar melainkan juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal yang membedakan adalah sanksi yang diberikan dari tiap-tiap daerah adat berbeda antara satu dengan yang lain. Terdapat bentuk sanksi yang tergolong ringan tetapi juga ada sanksi yang tergolong berat. Khusus untuk daerah Sulawesi Selatan, *silariang* dianggap sebagai

hal yang sangat memalukan bahkan sanksinya bisa sampai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dari pihak perempuan yang merasa sebagai pihak yang dirugikan dan dibuat malu oleh laki laki yang membawa anak perempuannya.

Dalam berbagai kasus orang yang melakukan *silariang* menyadari bahwa hal tersebut salah dan akan mendapat sanksi akan tetapi pilihan *silariang* ini juga banyak dipilih oleh pasangan yang tidak direstui. Terdapat beberapa definisi mengenai *silariang* yang dikemukakan oleh para ahli yaitu :

“ **T. H Chabot** Perkawinan *silariang* adalah apabila perempuan dengan laki-laki sepakat lari bersama-sama”.

“ **Bertlin** *Silariang* adalah apabila perempuan dengan laki-laki lari atas kehendak kedua belah pihak”.

“ **Moch Nasir** *Silariang* adalah perkawinan yang dilangsungkan setelah laki-laki dengan perempuan lari bersama-sama atas kehendak sendiri-sendiri”.

Efek dari *silariang* tidak hanya melekat pada yang melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran adat *silariang* melainkan juga pada keluarga pihak laki-laki dan perempuan seperti adanya rasa malu. Oleh karena itu diberlakukan sanksi adat baik itu dikeluarkan dari anggota keluarga ataupun dibunuh tergantung dari kasus *silariang* yang terjadi.

Daerah yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini adalah kawasan adat Makassar Kabupaten Takalar. Menurut masyarakat adat Makassar hal ini merupakan suatu pelanggaran adat. Kasus *silariang* di daerah ini terjadi dengan beragam motif dan jenis kasus. Terdapat jenis *silariang* yang dikehendaki oleh laki-laki yang kemudian membujuk perempuan atau sebaliknya dan ada juga jenis *silariang* yang dikehendaki oleh kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Dari tahun ke tahun *silariang* terjadi di desa Sombala Bella Kec. Polbangkeng Selatan Kab. Takalar tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak jika diakumulasikan sejak dahulu hingga saat ini. Oleh karena itu, selain

---

<sup>12</sup> Azwan. 2013. *Silariang*.  
<http://www.gurusejarah.com/2013/05/silariang-pada-sukumakassar.html>

penting untuk mengetahui penerapan sanksi dari *silariang* juga penting untuk mengetahui dasar dari penerapan sanksi atas pelanggaran adat tersebut dan bagaimana tata cara penerapan yang dilakukan oleh pemangku adat dan masyarakat adat makassar dalam memberi ganjaran terhadap orang yang melakukan *silariang*.

Bentuk perkawinan orang Makassar dahulu kala hanya melalui satu cara yakni dengan cara *assuro* atau peminangan akan tetapi dengan berkembangnya zaman dan pematokkan uang panai terlalu tinggi membuat sebagian masyarakat menempuh jalan pintas dalam melangsungkan perkawinan. Maka dari itu penulis berkesimpulan bahwa perkawinan orang makassar khususnya di Desa Sombala Bella dapat dilakukan melalui dua cara, yakni *assuro* (peminangan/pelamaran) dan *silariang* (kawin lari).

Perkawinan orang Makassar sangat terkait erat dengan masalah *siri*. Oleh karena itu, bagi orang Makassar terjadinya hubungan intim antara seorang laki-laki dan

perempuan tanpa didahului dengan proses peminangan dan diakhiri penyelenggaraan pesta perkawinan (akad nikah). Maka hal tersebut dianggap sebuah perbuatan yang sangat memalukan keluarga inti yang bersangkutan yang diistilahkan dengan *appakasiri*. Perkawinan semacam ini telah menyimpang dan melanggar aturan adat istiadat orang Makassar dengan istilah *silariang* (kawin lari), yakni di mana seorang pemuda bersama kekasih hatinya sepakat melarikan diri ke Penghulu/Imam untuk dinikahkan.

*Silariang* berarti berbuat salah, dalam hal ini berbuat salah terhadap adat perkawinan yang diwujudkan dengan kawin lari. Dengan peristiwa ini maka timbullah ketegangan dalam masyarakat, terutama keluarga gadis yang lari atau dibawa lari. Pihak keluarga gadis menderita *siri* sehingga *to masiri* berkewajiban *appaenteng siri* keluarganya dengan membunuh lelaki yang melarikan gadisnya, kecuali bila lelaki tadi telah berada dalam rumah atau pekarangan anggota adat atau pemuka masyarakat atau setidaknya telah sempat membuang penutup

kepalanya ke dalam pekarangan rumah anggota adat tersebut yang berarti ia sudah ada dalam perlindungan, maka ia tak dapat diganggu lagi, begitu pula kalau ia sedang bekerja di kebun, di ladang atau di sawahnya. Sebab umum dari pada peristiwa *silariang* ialah karena yang bersangkutan tidak dapat melakukan syarat-syarat terlaksananya perkawinan adat. Dan adapun jalan keluarnya ialah berusaha melakukan perkawinan di luar tata cara perkawinan adat dengan jalan *silariang*. Bila *to manyyala* tadi telah berada di rumah salah satu pemuka masyarakat dalam hal ini imam atau kadhi maka menjadi kewajiban baginya untuk segera menikahkan *tu-manyyala*. Sebagai langkah pertama dihubungkan orang tua gadis (*to masirik*) untuk diminta persetujuannya agar anak gadisnya dapat dikawinkan. Tetapi biasanya orang tua tak dapat memberi jawaban apalagi bertindak sebagai wali. Karena merasa antara ia dengan anak gadisnya tak ada hubungan lagi yang disebut dengan *mimateami* (*dianggap telah mati*). Sebab itu tak ada jalan lain lagi bagi imam atau kadhi kecuali

mengawinkan *to manyyala* tersebut, dalam hal ini ia sendiri bertindak sebagai wali yang disebut dengan wali hakim.

Selanjutnya setelah imam atau kadhi mengawinkan *tu manyyala* tadi bukanlah berarti bahwa ketegangan dalam masyarakat telah pulih karena peristiwa adatnya belum selesai. Timbullah pertanyaan tentang prosedur apa yang harus dilalui *to manyyala* agar ketegangan dengan keluarga berakhir dan dia diterima sebagai keluarga yang sah dalam adat. Hubungan antara *to masirik* dengan *to manyyala* sebagai *to appakasari* tetap tegang, dan dendam *to masiri* akan terus berlangsung selama *to manyyala* belum *abbajik* (berdamai). Pada dasarnya perlindungan diri dari *To sala* oleh kepala adat di mana *To sala* mendapat hak untuk tidak dihukum atau dibunuh oleh *To masiri* dan perkaranya akan diselesaikan setelah diberikan sanksi atau hukuman dari raja atau kepala adat, maka pulihlah siri bagi keluarga gadis yang dipermalukan.

Mengenai jumlah pelaksanaan sanksi adat *a'massa* di Desa Sombala bella, berdasarkan

hasil telaah dari data tetua adat setempat. Data ini merupakan jumlah sanksi adat *a'massa* pada Tahun 2013-2015. Jumlah data yang diperoleh adalah 3 (tiga) Pasangan. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah seiring banyaknya pemuda yang putus sekolah dan pengangguran di Desa Sombala Bella, juga banyaknya yang menjalin hubungan (pacaran) di usia yang masih belia.

Dapat dikemukakan bahwa segala perbuatan yang dapat menimbulkan ketersinggungan terhadap harkat dan martabat manusia merasa terhina maka hal itu dinamakan *siri* dengan *siri* inilah sehingga untuk menjaga dan mempertahankannya mendorong manusia untuk bertindak secara rasional maupun secara irasional. Oleh karena itu *silariang* dalam masyarakat suku Makassar merupakan perkawinan yang tidak sewajarnya karena tidak sesuai norma adat yang berlaku dalam masyarakat, menimbulkan *siri* bagi keluarga pelaku *silariang* utamanya bagi keluarga perempuan.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Silariang**

Terlepas dari historis *silariang* atau (kawin lari) dimana *silariang* akan selalu bersinggungan dengan budaya dan adat istiadat setiap suku. Nilai-nilai budaya pada suku manapun di negara ini akan selalu menukik kedalam identitas pernikahan kapan dan dimanapun dilangsungkan. Pada suku makassar tradisi uang panai telah menjadi bagian integral untuk melangsungkan pernikahan kedua insan yang saling mencintai, namun akibat uang panai terkadang berujung pada jalan pintas yakni *silariang*. Berdasarkan hasil wawancara dengan tetua adat setempat yaitu Dollah Dg. Rewa menyatakan bahwa faktor yang paling banyak menyebabkan perkawinan *silariang* pada suku Makassar adalah :

- a. Menentang perijodohan (kawin paksa)

Kebiasaan sebagian orang tua, dalam mencarikan jodoh anaknya selalu mencari dari keluarga dekat, baik itu sepupuh satu kali, dua kali dan tiga kali. Tujuannya, agar

harta warisan itu tidak jatuh keluar. Bagi golongan masyarakat keturunan raja dan bangsawan pada umumnya mereka mencarikan joddoh anaknya dari golongan sederajat, turunan bangsawan, anak karaeng. Ini dilakukan untuk menjaga kemurnian darah dan keturunannya.

Namun dalam perjalanan hidupnya, ternyata anak tidak selamanya mau mengikuti pilihan orang tuanya. Mereka juga punya pilihan tersendiri untuk hidup berumah tangga. Rasa cinta yang mendalam dari kedua pasangan ini membuat mereka jadi pembangkang pada pilihan orang tuanya.

Mereka tidak ingin kawin dengan pemuda atau gadis pilihan orang tuanya. Karena sama-sama tetap pada pendiriannya, maka si anak melakukan kawin lari (*silariang*) sebagai jawaban atas sikap orang tuanya. *Silariang* dengan cara menentang perjodohan (kawin paksa) ini, kadang berakibat fatal bagi anak. Orang tua yang merasa dipermalukan (*tumasiri*) itu, kadang tidak mau lagi mengakui anaknya.

Kadang ada *tumasiri* yang menganggap anaknya sudah mati

(*nimateangi*) oleh orang tuanya atau keluarganya, sehingga putuslah hubungan silaturrahi orang tua dan anak.

Kalau silaring ini dilakukan dengan cinta sejati dari kedua sejoli, maka tidak begitu bermasalah. Sebab keduanya sudah siap membangun sebuah rumah tangga yang bahagia, walau tidak dapat restu dari orang tuanya.

#### b. Faktor ekonomi

Menurut adat perkawinan suku Makassar, sebelum melakukan suatu perkawinan, terlebih dahulu pihak laki-laki melamar yang disertai dengan persyaratan berupa uang belanja (*doe' panai*) berikut mahar dan mas kawinnya serta beberapa persyaratan lainnya.

Bilamana persyaratan yang ditetapkan oleh pihak perempuan tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki, karena kondisi ekonominya memang tidak memungkinkan, yang bisa menyebabkan perkawinannya batal. Sedang disisi lain, keduanya sudah saling mencintai, maka mereka menempuh jalan dengan cara kawin lari (*silariang*) agar bisa selalu

bersama. Pemberian *doe' panai* terlalu tinggi itu, biasanya dijadikan sebagai alasan untuk menolak pinangan laki-laki yang mekamar anak gadisnya itu. Sebab dengan memasang tarif yang tinggi bisa membuatnya mundur. Tetapi bila cinta sudah menyatu, apapun rintangan di depannya pasti akan dilabrak. Kalau tidak mampu memenuhi persyaratan pinangan yang terlalu tinggi, mereka bisa mengambil jalan pintas dengan jalan *silariang*. Kadang memang ada orang tua yang tidak mau mengerti dengan perasaan anaknya. Mereka lebih mencintai uang dari pada masa depan anaknya. *Doe' panai* yang tinggi itu dianggapnya sebagai suatu kebanggaan bagi diri dan keluarganya.

Permintaan uang atau mas kawin yang tinggi memang tidak masalah sepanjang pihak laki-laki mampu. Tetapi kalau tidak, apa yang terjadi, *silariang* atau *annyala*. Permintaan *doe' panai* yang terlalu tinggi dari pihak perempuan itu disebabkan karena dalam pelaksanaan perta perkawinan, terlalu konsumtif. Banyak embel-

embel yang mengiringi pelaksanaan pesta perkawinan itu yang memakan biaya yang cukup tinggi seperti; pemakaian *ganrang pakarena*, musik electone serta acara seremonial lainnya.

Padahal dalam agama, yang paling penting dalam suatu perkawinan adalah akad nikah yang biayanya tidak begitu tinggi. Bilamana pihak laki-laki kurang mampu memenuhi permintaan yang terlalu tinggi tersebut, bisa saja mengambil jalan pintas, yakni *silariang* atau *annyala*.

#### c. Lamaran ditolak

Orang tua dari pihak perempuan menolak lamaran dari laki-laki yang mau melamar anak gadisnya, bukanlah di tolak tanpa alasan. Dari beberapa hasil penelitian, seperti ditulis oleh Salemuddin yang menyebabkan sehingga lamaran dari pihak laki-laki itu ditolak oleh pihak keluarga perempuan, yaitu; perbedaan strata sosial/status sosial dalam masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Salemuddin, "Perempuan sebagai Lambang ...", hlm. 148.

Tiap masyarakat dimana saja berada memiliki perbedaan strata sosial, apakah dari segi pendidikan, harta benda (kekayaan), maupun perbedaan keturunan. Saat ini di masyarakat suku Makassar, juga mengenal stratifikasi sosial menurut kelas sosial, yaitu: Kelas atas (*high class*). Termasuk dalam golongan ini adalah Keluarga Karaeng (raja, golongan ningrat, orang-orang kaya, juga pejabat tinggi dalam suatu pemerintahan), Kelas Menengah (*middle class*). Berasal dari kalangan rakyat biasa, orang yang hidupnya sederhana, tidak lebih juga tidak kekurangan; Kelas Bawah (*lower class*). Termasuk dalam golongan ini adalah mereka yang berpenghasilan rendah, dan keluarga miskin. Bila kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan ini berasal dari status yang sama, kemungkinan besar tidak ada alasan untuk menolaknya dan perkawinan bisa berlangsung mulus. Namun, kadang juga terjadi, ada pemuda dari golongan karaeng, ingin mengawini gadis dari kalangan biasa (bukan golongan karaeng), ataupun sebaliknya ada gadis dari golongan

karaeng yang dilamar oleh laki-laki yang bukan dari golongan karaeng, bagi orang tua yang mengerti permasalahan anak, tidak jadi masalah, tetapi kalau orang tua itu tetap berpegang teguh pada tradisi, yang harus sama-sama kelasnya, maka ada kemungkinan perkawinan itu dibatalkan.

Ketidaksetujuan orang tua terhadap hal ini membuat mereka *silariang*. Walau *silariang* yang dilakukan dari anak karaeng itu cukup berat misalnya tidak lagi diakui sebagai keluarga, tetapi itulah suatu keputusan final bagi mereka yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun.

d. Tingkah laku laki-laki buruk

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya hidup bahagia kelak. Untuk hidup bahagia itu, juga harus mencari calon suami dari keluarga baik-baik pula. Bilamana, orang tua melihat, kehidupan pemuda yang melamar anaknya tingkah lakunya buruk, pengangguran, maka orang tua yang mengetahui latar belakang pemuda tersebut, mereka akan menolak

lamarannya padahal anak mereka saling mencintai.

Karena penolakan inilah mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan *silariang*. Walau tidak bisa dipungkiri, bahwa keluarga baik-baik itu belum tentu pula menjamin keharmonisan suatu rumah tangga, tetapi itulah, perkenalan pertama memang sangat menentukan.

e. Pergaulan Bebas

Kalangan remaja pada dasarnya selalu mencari hal-hal yang bersifat instant, atau mereka hanya bertindak sesuai naluri dalam dirinya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada apa yang mereka lakukan. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, kurangnya perhatian keluarga. Mulanya berkenalan, kemudian pacaran, lama-lama berhubungan intim seperti layaknya suami istri. Kontak pertama sangat mengesankan, begitu pula kontak kedua dan seterusnya. Namun beberapa bulan kemudian, membuat gadis itu hamil. Si gadis hamil, orang

tua pun tak setuju dengan pemuda itu. Atau si gadis itu sendiri takut pada orang tua nya yang menyebabkan mereka harus *Silariang* dengan pacarnya.

f. Adanya stratifikasi sosial dalam tubuh masyarakat

Yang membagi golongan masyarakat, dari golongan bangsawan (*ningrat*), biasa dan jelata, *klen-klen* atau *kasta-kasta* (Bali). Dalam hal ini, seseorang yang lebih tinggi derajatnya dalam masyarakat tersebut dilarang untuk menikahi kaum bawahan yang lebih rendah derajatnya, perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan diantara warga se-*klen*, atau setidaknya antara orang-orang yang dianggap sederajat dalam *kasta*. Bila pernikahan seperti itu dilaksanakan maka mempelai tersebut dianggap melanggar aturan adat, hal ini menyebabkan ia untuk membayar denda kepada adat atau bahkan menerima sanksi adat, biasanya pemuka adatlah yang berwenang menjatuhkan hukuman tersebut. Menurut adat idealnya perkawinan dilaksanakan dengan seseorang yang sebangsa dan sederajat, kedudukan dan harta.

g. Panjangnya proses yang harus dilalui sebagaimana telah ditentukan oleh adat

Dimana mempelai harus melaluinya untuk mencapai perkawinan, dengan harapan sang mempelai tidak melanggar aturan adat dan terhindar dari sanksi yang akan diberikan kepada orang yang melanggar aturan adat. Dengan banyaknya fase-fase dalam adat yang harus dilewati.

h. Upacara adat dalam segala bentuk dan cara tersebut

Pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan (pacaran) atau masa penyelesaian kawin belarian, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir acara kunjungan mempelai ke tempat orang tua atau menantu.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai hasil penelitian serta pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Konsep *silariang* dalam masyarakat suku Makassar

merupakan perkawinan yang tidak sewajarnya karena tidak sesuai norma adat yang berlaku dalam masyarakat, menimbulkan *siri'* bagi keluarga pelaku *silariang* utamanya bagi keluarga perempuan, dan adapun sanksi yang diterapkan tetua adat baik sanksi ringan maupun sanksi berat harus diterima oleh pelaku *silariang* kerana sudah menjadi tradisi. Perasaan *siri'* yang tinggi hanya timbul pada saat adanya berita anaknya melakukan *silariang* tetapi setelah pelaku *silariang* datang *maeabbaji* (diterima kembali oleh keluarga perempuan), maka perasaan *siri'* keluarga lambat laun semakin berkurang bahkan akan dilupakan.

2. Umumnya penyebab terjadinya *Silariang* yang paling mendominan adalah Mahalnya uang panai mungkin bisa ditawarkan tapi hubungan asmara kedua insan ini untuk membina rumah

tangga juga tak kalah pentingnya. Namun terkadang Jalinan kasih itu harus menelan pil pahit akibat restu kedua orang tua yang mereka harapkan tidak terijabah hanya karna perbedaan kasta atau status sosial. Akibatnya, mimpi-mimpi akan ikatan rumah tangga yang indah harus sirna ditangan sang pemberi restu.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mempertahankan eksistensi hukum adat Makassar Kabupaten Takalar. Terkait dengan pelanggaran adat *silariang* yang terjadi di kawasan adat tersebut juga pengaruh dari adanya sanksi yang berkelanjutan mulai dari sanksi ringan sampai sanksi berat sehingga masyarakat adat mempertimbangkan banyak hal jika timbul niat untuk melakukan *silariang*.

2. Perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya *silariang* agar supaya faktor penyebab ini dapat ditanggulangi oleh tetua adat yang berwenang dan menimbulkan nilai-nilai kearifan lokal dihubungkan dengan jiwa pribadi, jiwa keluarga, harkat dan martabat, serta harga diri sebagai salah satu bagian terpenting yang ditegakkan oleh masyarakat adat Makassar Kabupaten Takalar dalam memahami aturan-aturan adat yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta. 2006,
- Adji Usman Sution, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Penerbit, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Marzuki Laica, *SIRI': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar*, Hasanuddin University Press, Makassar, 1995.
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit, Mandaar Maju, Bandung, 2003.
- Widnyana Made I, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Penerbit, PT. Eresco, Bandung, 1993.
- Cetakan 1, *Aturan Hukum dan Perundangan Perkawinan di Indonesia*, Penerbit, Rona Pancaran Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Penerbit, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Nanti*, 2009.
- Suartha Made I, *Hukum dan Sanksi Adat*, Setara Press, Malang, 2015.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

*Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan, lembar negara RI tahun 1974 no 1*

*Kompilasi Hukum Islam*, 2012, Penerbit Fokusmedia, Bandung.

### C. Website

<http://m.kompasiana.com/abijunkiest/mengenal-karakter-suku-bugis-makassar>.  
<https://wordpress.com/agenda/data-karya-ilmiah-bebas/unhas/makna-siri-na-pacce-dimasyarakat-bugis-makassar-friskawini/>, di akses, tanggal 4 Februari 2015.

## **BIODATA PENULIS**



**NAMA** : ANA RAHMAYANTI  
**TEMPAT TANGGAL LAHIR** : PALU, 17 AGUSTUS 1994  
**ALAMAT** : JL TRANS PALU SABANG  
**EMAIL** : Tambesiuzumaki@gmail.com  
**NOMOR TELEPON/HP** : 082259109114